



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 10.20.1 /KPA-DII/X/2020

TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN WIRUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan program Kementerian Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan interview dewan juri kegiatan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 terhadap calon Wirausaha Muda Pemula sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan dibawah ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1185 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. Berita Acara Nomor 10.20.2/BA. TIM JURI/DII.2/X/2020 tentang Penilaian Final Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Penetapan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020, merupakan hasil dari proses penjurian tingkat akhir, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 Nomor: DIPA-092.01.1.418138/2020 tanggal 12 November 2019, Revisi 2 tanggal 26 September 2020 kode anggaran 092.01.06.3808.008.001.051.B.521231;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Asisten Deputi Kemitraan dan penghargaan Pemuda;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



Lampiran
Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 10.20.1 /KPA-DII/X/2020

**PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2020**

NO	NAMA	PROVINSI	JUARA	NAMA USAHA	HADIAH UANG TUNAI
1	2	3	5	6	7
KATEGORI SOCIOPRENEUR					
1	Renopati	Kalimantan Barat	JUARA I	Rumah Uppo	Rp. 30.000.000
2	Khoirunnisa Sri Mumpuni	Papua	JUARA II	Kitorang Bisa Enterprise	Rp. 20.000.000
3	Imam Basuki	Lampung	JUARA III	Lampung Ethnic	Rp. 15.000.000
KATEGORI TECHNOPRENEUR					
1	Hanif Lyonnais	Jawa Barat	JUARA I	Velo Teknologi	Rp. 30.000.000
2	Stephanie Patricia	Bali	JUARA II	Medi-call	Rp. 20.000.000
3	Fitrawan Mufly Haskari	Sulawesi Selatan	JUARA III	Rolic	Rp. 15.000.000
KATEGORI RELIGIOPRENEUR					
1	Achmad Bushthomy	Jawa Barat	JUARA I	The Ahlan	Rp. 30.000.000
2	Alfin Al Faqih	Jawa Timur	JUARA II	Lughah Institute	Rp. 20.000.000
3	Muhammad Nasir	Jawa Tengah	JUARA III	Wisata Edukasi Kangkung ku Khas Jali	Rp. 15.000.000
KATEGORI INDUSTRI KREATIF					
1	Yoga Surya Pratama	Jawa Timur	JUARA I	Dekonco	Rp. 30.000.000
2	Prima Saqina	Jawa Tengah	JUARA II	Saqinano Coffee	Rp. 20.000.000
3	Miftahudin Nur Ihsan	D.I. Yogyakarta	JUARA III	CV. Smart Batik Indonesia	Rp. 15.000.000

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Lampiran
Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 10-20-1 /KPA-DII/X/2020

**PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2020**

Tiga Besar (berdasarkan abjad)

A. KATEGORI SOCIOPRENEUR

No	Nama Lengkap	Provinsi	Nama Usaha
1	Imam Basuki	Lampung	Lampung Ethnic
2	Khoirunnisa Sri Mumpuni	Papua	Kitorang Bisa Entreprise
3	Renopati	Kalimantan Barat	Rumah Uppo

B. KATEGORI TECHNOPRENEUR

No	Nama Lengkap	Provinsi	Nama Usaha
1	Fitrawan Mufly Haskari	Sulawesi Selatan	Rolic
2	Hanif Lyonnais	Jawa Barat	Velo Teknologi
3	Stephanie Patricia	Bali	Medi-call

C. KATEGORI RELIGIOPRENEUR

No	Nama Lengkap	Provinsi	Nama Usaha
1	Achmad Bushthomy	Jawa Barat	The Ahlan
2	Alfin Al Faqih	Jawa Timur	Lughah Institute
3	Muhammad Nasir	Jawa Tengah	Wisata Edukasi Kangkung ku Khas Jali

D. KATEGORI INDUSTRI KREATIF

No	Nama Lengkap	Provinsi	Nama Usaha
1	Miftahudin Nur Ihsan	D.I. Yogyakarta	CV. Smart Batik Indonesia
2	Prima Saqina	Jawa Tengah	Saqinano Coffee
3	Yoga Surya Pratama	Jawa Timur	Dekonco

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



ttd.

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA